

Kejari Dugaan Korupsi Dana Koni Menunggu Penghitungan BPKP



Suara.com

Penanganan kasus dugaan korupsi dana hibah KONI kota Banjarbaru tahun anggaran 2018 belum menunjukkan perkembangan signifikan. Penanganan perkara masih tersendat dalam penghitungan nilai kerugian Negara. Sambil menunggu, perhitungan nilai kerugian dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Selatan, tim penyidik Kejari Banjarbaru mengaku masih terus melakukan pemanggilan dan pemeriksaan tambahan.

Berdasarkan data, selain memeriksa pengurus KONI, ratusan atlet bahkan pengurus dari 38 cabang olahraga di bawah naungan KONI Banjarbaru ikut dimintai keterangan terkait penyaluran dana dan penggunaannya, termasuk penyaluran dana bonus atlet Porprov di Tanjung. Tidak saja memeriksa pihak KONI, sejumlah pejabat hingga Sekda Banjarbaru, ikut menjadi saksi dan diperiksa oleh penyidik, untuk mengungkapkan secara detil kasus dana sekitar Rp 6,4 miliar lebih tersebut.

Menurut Kasi Intel Kejari Banjarbaru, Aspi Riyal Juli, pihaknya sampai saat ini masih menunggu hasil penghitungan dari BPKP dan memastikan proses hukum kasus dana KONI Banjarbaru berlanjut sampai tuntas.

Sumber berita:

1. <https://dutatv.com>, *Kejari Dugaan Korupsi Dana Koni Menunggu Penghitungan BPKP*, Rabu 20 November 2019
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *Penyidikan Dugaan Korupsi Dana Hibah Koni Banjarbaru, Jaksa Amankan Rp 9 Juta Pecahan Seratus Ribu*, Jumat 22 November 2019

Catatan berita:

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau yang disingkat **BPKP**, adalah Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hasil pengawasan keuangan dan pembangunan dilaporkan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam menjalankan pemerintahan dan memenuhi kewajiban akuntabilitasnya. Hasil pengawasan BPKP juga diperlukan oleh para penyelenggara pemerintahan lainnya termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pencapaian dan peningkatan kinerja instansi yang dipimpinnya

BPKP melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, BPKP menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP;
4. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan;
5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, BPKP mempunyai kewenangan:

1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
3. Penetapan sistem informasi di bidangnya;
4. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;
5. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
6. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempat-tempat penimbunan, dan sebagainya; meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat panitia dan sejenisnya, hasil survei laporan-laporan pengelolaan, dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pengawasan; pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang persediaan dan lain-lain; meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan BPKP sendiri maupun hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan, dan lembaga pengawasan lainnya.

Kegiatan yang dilakukan oleh BPKP antara lain:

1. Pembinaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada instansi pemerintah baik Kementerian/LPNK maupun Pemerintah Daerah serta lembaga lainnya
2. Audit atas berbagai kegiatan unit kerja di lingkungan Departemen/LPND maupun Pemerintah Daerah
3. *Policy Evaluation*
4. *Fraud Control Plan*
5. Optimalisasi penerimaan negara
6. Asistensi penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah
7. Asistensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Asistensi penerapan *Good Corporate Governance*
9. *Risk Management Based Audit*
10. Audit Investigatif atas kasus berindikasi korupsi
11. Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor dari Inspektorat Daerah maupun Inspektorat Jenderal
12. Review Laporan Keuangan Pemerintah Pusat